



HURUM PENYELESAIAN

**SENGKETA TANAH WAKAF
NON-LITIGASI**



Kris Wardiansyah

Tentang Penulis



Kris Wardiansyah, S.H., M.H. lahir pada tanggal 22 Desember 1999 di Dompu, Indonesia, sebagai anak kedua dari pasangan Anwar Ibrahim dan Sulastri. Dalam perjalanan pendidikannya, Penulis menunjukkan dedikasi yang luar biasa sejak usia dini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 6 Dompu dan pendidikan menengah di SMPN 4 Madapangga serta SMAN 1 Labuapi, Penulis melangkah ke tingkat pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Di Universitas Muhammadiyah Mataram, Penulis mengejar gelar S1 Ilmu Hukum dengan penuh semangat dan komitmen. Prestasinya dalam ranah akademik terwujud dengan meraih predikat cum laude dengan IPK 3,70. Namun, Penulis tidak berhenti di situ saja. Dalam semangatnya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, Penulis melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar S2 Ilmu Hukum dari Universitas Mataram pada tahun 2022 dengan IPK 3.79. Selama masa perkuliahannya, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sebagai pengurus IMM Komisariat Hukum selama dua periode, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Penulis terlibat secara mendalam dalam mengembangkan potensi mahasiswa di lingkungan kampus. Pengabdianya juga terlihat dalam peran sebagai Pengurus dan Ketua Umum di organisasi otonom Muhammadiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, selama dua periode berturut-turut. Prestasi Penulis tidak hanya terdapat dalam dunia organisasi, namun juga dalam bidang olahraga. Sebagai seorang atlet, Penulis berhasil meraih prestasi tinggi, seperti menjadi Juara 2 dalam Turnamen Pencak Silat Tapak Suci tingkat Provinsi dan Juara 3 dalam turnamen Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat NTB. Bahkan, Penulis mencatatkan namanya sebagai Juara 1 Internasional dalam turnamen Pencak Silat di Bali, membuktikan bahwa dedikasinya bukan hanya terbatas pada satu bidang saja.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dan melanjutkan studi S2, Penulis terus mengejar pengembangan diri di bidang hukum. Penulis mengikuti Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, lulus dengan prestasi yang memuaskan. Selain itu, Penulis juga berhasil menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokad dan melewati ujian profesi advokad pada tahun yang sama. Dalam pengalaman kerjanya, Penulis telah mengasah kemampuannya sebagai Asisten Advokad dan Admin Administrasi di Kantor Advokad Law Office Keadilan & Partners. Penulis juga telah menunjukkan keahliannya sebagai Mediator Non Hakim dan Legal Officer, menambahkan dimensi baru dalam perjalanan profesionalnya.



eureka
media akhira
Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-792-0



9 786231 207920

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF NON-LITIGASI

Kris Wardiansyah



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF NON-LITIGASI

Penulis : Kris Wardiansyah

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-120-792-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Non-Litigasi”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas proses penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui jalur non-litigasi. Dalam hal ini terdapat peran dan kewenangan badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Penulis juga mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah wakaf dan solusinya

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	
WAKAF MELALUI JALUR NON-LITIGASI	6
A. Kasus Posisi Sengketa Tanah Wakaf	6
B. Prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah	
Melalui Mediasi	10
C. Peran dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional	
dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Indonesia ...	13
D. Mediasi dan Proses Serta Tahapan Penyelesaian	
Sengketa Tanah Wakaf.....	20
BAB 3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	
WAKAF DAN SOLUSINYA	41
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses	
Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	41
B. Solusi Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	52
BAB 4 PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
TENTANG PENULIS.....	62

BAB

1

PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai tanah merupakan hal yang sudah ada sejak lama, namun tetap saja hangat untuk dibahas karena manusia secara filosofis memiliki hubungan yang fundamental dengan tanah sepanjang sejarah hidupnya. Dalam konteks keyakinan agama Islam, Allah SWT menciptakan manusia dari unsur tanah, bahwa hakikat asli proses penciptaan manusia berasal dari tanah dan diakhir hidupnya akan kembali pada tanah, dari tanah kembali ketanah.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah.

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, Yaitu *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat, untuk melangsungkan kehidupan dan tanah juga sebagai *capital asset* yaitu, sebagai faktor modal dalam pembangunan dan memiliki nilai ekonomi yang sangat penting.

Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintahan Republik Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri Hukum Agraria Kolonial dan segera membentuk Hukum Agraria Nasional. Dalam hukum tanah nasional tersebut memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan

BAB 2

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI JALUR NON-LITIGASI

A. Kasus Posisi Sengketa Tanah Wakaf

1. Versi Yayasan Islam Bima

Pada awalnya Yayasan Islam Bima berbentuk Badan Hukum Syara Bima yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Islam Bima, dibentuk dan didirikan dengan akta notaris nomor 4 tahun 1969, akta notaris nomor 93 tahun 1986, akta notaris nomor 9 tahun 2014 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-01316.50.10.2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Pengesahan Yayasan Islam Bima sebagai Badan Hukum.

Yayasan Islam Bima diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat untuk mengelolah dan membina sebanyak 60 unit sekolah didukung sebanyak 934 orang guru dengan murid sebanyak 6.337 orang, 18 unit masjid besar didukung sebanyak 22 orang Lebe na'E, 182 unit Mesjid Jami' didukung sebanyak 182 orang Cepe lebe dengan khatib 259 orang ditambah bilal sebanyak 427 orang dan marbot sebanyak 427 orang, dan 579 unit Musollah. Selain itu juga, mengelolah tanah wakaf sebanyak 288,1783 HA. Tersebar di dua Kabupaten/Kota Bima dan Dompu, dengan rincian sebanyak 4,2844 HA di Rasanae, 11,3000 HA di Mpunda, 13,0400 HA di Palibelo, 10,2302 HA di Belo, 20,1720 HA di Woha, 28,6289 HA di Monta, 9,5400 HA di Bolo, 28, 4722 HA di Madapangga, 5,2100 HA di Langgudu, 15,8200 HA di Wawo,

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DAN SOLUSINYA

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut penulis menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi sebagai berikut:

1. Status tanah yang menjadi obyek sengketa

Nurdin selaku sekretaris Yayasan Islam Bima mengatakan bahwa, obyek tanah yang disengketakan merupakan tanah redistribusi dari pemerintah pusat bukan tanah wakaf berdasarkan SK. Deputi Nomor 41/Depag/66 Tahun 1966 tentang redistribusi tanah dari pemerintah pusat kepada Yayasan Islam Bima yang kemudian dipertegas oleh SK. Mendagri No. 3/DA/74 tahun 1974 tentang penegasan terhadap pemberian tanah redistribusi kepada Yayasan Islam Bima dengan Status Hak Pakai. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria bahwa, redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan

BAB

4

PENUTUP

Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf secara non-litigasi melalui dua proses yakni pramediasi dan mediasi, Pertama dalam proses pramediasi terdiri dari beberapa tahapan meliputi: menerima pengaduan, membentuk tim penyelesaian sengketa, mengundang para pihak untuk dimintai keterangan sehingga hasil dalam tahap pramediasi bisa dikatakan berhasil terbukti dengan hadirnya para pihak pada agenda mediasi yang sudah ditentukan dan di sepakati oleh para pihak. Kemudian pada proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan meliputi: kegiatan mediasi, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah, identifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi oleh para pihak, penentuan opsi yang dipilih, negosiasi akhir, dan formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa. Hasil pada tahapan mediasi adalah belum menemukan kesepakatan diantara para pihak, dikarenakan salah satu pihak yaitu pihak terlapor mengambil sikap untuk tidak melanjutkan proses mediasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf serta solusinya

1. Faktor yang mempengaruhi berdasarkan data empiris meliputi: Status tanah yang menjadi obyek sengketa, hak atas tanah yang melekat terhadap para pihak, kedudukan Hukum hak atas tanah para pihak berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam bidang pertanahan, teridentifikasi adanya dugaan perbuatan maladministrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Ghani Abdullah, 2004, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*, Mataram: Lengge.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: cet-1, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Tajib, 1995, *Sejarah Bima Dana Mbojo*, Jakarta: Harapan Masa PGRI
- Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Waqaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Robbie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayu Media.
- Agung Perdana, 2004, *Perang Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara*, Mataram: Lengge.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtal*, (Kairo: Mushthafa Halabi, tth).
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Hukum Indonesia, Sejarah Perkembangan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan.
- Budi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional : Dalam Hubungan Dengan Tap MPR RI No. IXMPR/2001*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Trisakti.

- CD Maktabah al-Syamilah, *Shahih Imam Muslim, Kitab al-Hibah, Bab Ma Yalhaqu alInsanu min al-Tsawabi ba"da Wafatihi*.
- Darmiyati Zuhdi, 1993, *Panduan penelitian analisis konten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Populer Gramedia.
- Friedmann W., 1971, *The State And The Rule Of Law In a Mixed Economy*, London: Steven and Son.
- Garry Goodpaster, 2012, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Jakarta: ELIPS Project.
- Henri Chambert-Loir, 1982, *(penyunting) Naskah dan Dokumen Nusantara III*, Jakarta: EFO Syair Kerajaan Bima.
- Hyrominus Rhati, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Orinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Suhadi, 2022, *Waqaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ismail, M. Hilir, 2008, *Kebangkitan di Dana Mbojo (Bima)*, Bogor: Binasti
- Jan Michiel Otto, 2012, *Real Legal Certainty in Developing Countries, dalam A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen.
- John Salindheo, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

- Juhaya S Praya, 1977, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara.
- Lalu Massir Q. Abdullah, 1981/1982, *Bo (Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima)*, Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat, Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lawrence M. Friedman (Penerjemah M. Khozim), 2009, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Bandung: Nusa Media.
- Lutfi Nasution, 2002, *Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Bandung: Akatiga.
- M Aktabah Al-Syamilah, *Shahih Imam Muslim, Kitab Al-Hibah*.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: cetakan Kedua, Kencana.
- Maria S.W Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum Cet-1*, Mataram: University Press.
- Muhammad Syamsu As. Ulama, 1999, *Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Perda Media Group.
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Fikahati Aneska-BANI.

- Racmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Robert Alexy, 2015, *Legal certainty and correctness*, Ratio Juris, vol. 28, no. 4.
- Ronny Soemitro Hanitijo, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salahudin, Siti Maryam, 2012, *Bo'sangaji kai: Catatan Kerajaan Bima*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbarani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Surakhmad Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tawalinuddin, 1983/1984, *Naskah Studi Kelayakan Komplek makan Dantraha dan Tolo Bali*, Bima: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Nusa Tenggara Barat.
- Utrecht D., 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Tesis dan Jurnal

- Asmawati, *"Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa" Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014.
- Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, vol. 3, No. 1, (Maret 2020).

- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2022, *Keamanan Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Virtual Asset Kripto*. E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i04.p4>.
- Nia Kurniati, 2016, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 3.
- Satino Mulyadi, "*Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda*", Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1, Juni 2019.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April.
- Sunarno, *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1, 2006, Yogyakarta : FH UMY.
- Sunarno, *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1, 2006, Yogyakarta : FH UMY.
- Tesis, Mahdania Cahaya Thahirah, *Penyelesaian Sengketa Tanah Waqaf Di Kota Samarinda (Studi Strategi Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Waqaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur)*, Fakultas Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2020.
- Tesis, Maulina Dwi Rachma, *Penyelesaian Sengketa Tanah Waqaf Yang dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 425/Pdt.G/2019/Kdr)*, Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya Palembang, 2021.
- Tesis, Nurul Aryati Yoananda, *Penyelesaian Sengketa Tanah Waqaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/PDT.G/2012/PA.SKA)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Internet :

Muhammad Reza, 2023, *Kemanfaatan Hukum*,
<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>.,

Tamaddun, 2002 Bait Al Ashy, Rumah Waqaf Aceh di Tanah Suci
Mekkah, www.alislam.or.id

TENTANG PENULIS



Kris Wardiansyah, S.H., M.H. lahir pada tanggal 22 Desember 1999 di Dompu, Indonesia, sebagai anak kedua dari pasangan Anwar Ibrahim dan Sulastri. Dalam perjalanan pendidikannya, Penulis menunjukkan dedikasi yang luar biasa sejak usia dini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 6 Dompu dan pendidikan menengah di SMPN 4 Madapangga serta SMAN 1 Labuapi, Penulis melangkah ke tingkat pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Di Universitas Muhammadiyah Mataram, Penulis menjejar gelar S1 Ilmu Hukum dengan penuh semangat dan komitmen. Prestasinya dalam ranah akademik terwujud dengan meraih predikat cum laude dengan IPK 3,70. Namun, Penulis tidak berhenti di situ saja. Dalam semangatnya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, Penulis melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar S2 Ilmu Hukum dari Universitas Mataram pada tahun 2022 dengan IPK 3.79. Selama masa perkuliahannya, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sebagai pengurus IMM Komisariat Hukum selama dua periode, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Penulis terlibat secara mendalam dalam mengembangkan potensi mahasiswa di lingkungan kampus. Pengabdianya juga terlihat dalam peran sebagai Pengurus dan Ketua Umum di organisasi otonom Muhammadiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, selama dua periode berturut-turut. Prestasi Penulis tidak hanya terdapat dalam dunia organisasi, namun juga dalam bidang olahraga. Sebagai seorang atlet, Penulis berhasil meraih prestasi tinggi, seperti menjadi Juara 2 dalam Turnamen Pencak Silat Tapak Suci tingkat Provinsi dan Juara 3 dalam turnamen Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat NTB. Bahkan, Penulis mencatatkan namanya sebagai Juara

1 Internasional dalam turnamen Pencak Silat di Bali, membuktikan bahwa dedikasinya bukan hanya terbatas pada satu bidang saja.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dan melanjutkan studi S2, Penulis terus mengejar pengembangan diri di bidang hukum. Penulis mengikuti Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, lulus dengan prestasi yang memuaskan. Selain itu, Penulis juga berhasil menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokad dan melewati ujian profesi advokad pada tahun yang sama. Dalam pengalaman kerjanya, Penulis telah mengasah kemampuannya sebagai Asisten Advokad dan Admin Administrasi di Kantor Advokad Law Office Keadilan & Partners. Penulis juga telah menunjukkan keahliannya sebagai Mediator Non Hakim dan Legal Officer, menambahkan dimensi baru dalam perjalanan profesionalnya.